



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR . 241 . TAHUN . 1990 .

1000

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat Nomor : 141/341/426.622/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa K. w. a. g. e. a. n. Kecamatan L. o. c. e. r. e. t.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa . . K. w. a. g. e. a. n. Kecamatan L. o. c. e. r. e. t. , dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Mei 1990 Nomor . 141/12.570/013/1990 perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (tiga). Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom
lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan
diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-
Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala -
Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes-
tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 19 Mei 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



ibnu salam
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD,
sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di ... K e d i r i
4. Pembantu Bupati di ... B e r b e k
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan L o c e r e t
6. Sdr. Kepala Desa ... K . w . a . g . e . a . n
7. Peninggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II N G A N J U K
 NOMOR : 241 TANGGAL 19 Mei 1990 TAHUN 1990

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tgl. 14 Mei 1990 No. 141/12.570/013/1990	S U H A R T O Nganjuk, tgl. 14- September 1950.	Kepala Desa Kwage- an, Kecamatan Loce ret.	-Berakhir masa ja- batan dan berhen- ti atas perminta- an sendiri. -Diberikan penghar- gaan sekaligus be- rupa uang sebesar 2 (dua) kali jum- lah penghasilan tetap yang diteri- ma pada bulan ter- akhir, dituangkan dalam bentuk Kepu- tusan Desa dan di- sahkan oleh Bupa- ti KDH.			

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ... JAWA ... TIMUR
 BUPATI KDH TK II N G A N J U K



Drs. IENU SALAM